

PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM

Nurfianalisa¹, Qadir Gassing², Abd. Rahman R³
lisanurfiana@gmail.com¹, qadir.gassing@gmail.com², abdul.rahman@uin-alauiddin.ac.id³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Di Indonesia keberadaan partai politik telah lama dikenal, sejak sebelum Indonesia Merdeka, partai politik menjadi sarana perjuangan para *founding fathers* dalam menghadapi kolonialisme. Ketika Indonesia merdeka dengan segera keberadaan partai politik diakui, dan bahkan pemerintah mendorong kemunculan partai politik. Islam dan politik sangat berkaitan erat, Islam meletakkan politik sebagai salah satu cara menjaga umat Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa peran partai politik di Indonesia dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam, Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi literatur. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, dan duniawi saja, Maka perlu menerapkan nilai-nilai Islam dalam Politik khususnya di Indonesia, karena dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menjalankan dinamika perpolitikan di Indonesia.

Kata Kunci: Partai Politik, Hukum Islam.

ABSTRACT

In Indonesia, the existence of political parties has long been known, since before Indonesia became independent, political parties were a means of struggle for the founding fathers in facing colonialism. When Indonesia became independent, the existence of political parties was immediately recognized, and the government even encouraged the emergence of political parties. Islam and politics are very closely related, Islam places politics as a way to protect Muslims. This paper aims to analyze the role of political parties in Indonesia in the development and implementation of Islamic law. The method used in data collection is literature study. The results of this study show that the application of Islamic law without politics will result in the shackles of Muslims who do not have the freedom and independence to implement Islamic law. Likewise, politics without Islam will only give birth to a society that glorifies power, position and the worldly world. So it is necessary to apply Islamic values in politics, especially in Indonesia, because they can be used as a reference in carrying out the dynamics of politics in Indonesia.

Keywords: Political Parties, Islamic Law

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai demokrasi, satu hal yang tak dapat dipisahkan adalah pentingnya partai politik sebagai salah satu instrumen bagi upaya mewujudkan sistem politik yang demokratis. Para ahli mengatakan pengelolaan sebuah negara itu bisa dikatakan demokratis bila prasyarat adanya partai politik dipenuhi, tanpa adanya partai politik boleh dikatakan tidak ada demokrasi. Negara demokratis ditandai adanya partai politik yang sehat, tumbuh dan berakar dari bawah yang menjadikan partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik juga menjadi mekanisme yang sah bagi rekrutmen elit-elit politik yang nantinya bertugas untuk menjalankan pemerintahan yang sah.

Politik sering didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kewenangan, suatu

pembuatan keputusan secara kolektif, suatu sumber daya yang langka atau sebagai arena pertarungan kepentingan. Adapun dalam pemikiran Islam, politik dikenal dengan siyasah, ilmu yang mengurus urusan ummat. Pemerintahan Islam memiliki sistem khalifah sebagai sebuah kesepakatan berdasarkan kerelaan dan kebebasan memilih tanpa ada pemaksaan dan penyimpangan; pembentukan pemerintahan berdasarkan baiat, khalifah adalah wakil para pemberi amanat, yaitu rakyat. Umat adalah pemberi kekuasaan. Diantara hak pemberi kekuasaan adalah mengawasi wakilnya. Pengawasan yang paling utama adalah nasihat. Agama adalah nasihat dan sesungguhnya hak rakyat untuk bermusyawarah dengan wakilnya.

Islam menganjurkan untuk mendirikan partai sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Secara konteks keindonesiaan bahwa hukum di Indonesia menganut sebuah prinsip “amar ma’ruf nahi munkar” (menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan). Partai politik merupakan representation of ideas atau mencerminkan suatu preskripsi tentang negara dan masyarakat yang di cita-citakan karena itu hendak diperjuangkan. Ideologi, platform partai atau visi dan misi seperti inilah yang menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai. Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1), menyatakan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sila ini menggambarkan bahwa agama atau keyakinan merupakan unsur terpenting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah partai politik merupakan satu organisasi yang mengikat anggotanya sesuai dengan ketentuan partai yang bertujuan untuk memenangkan pemilu dalam rangka menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang mutlak atau mayoritas di parlemen maka mereka akan membentuk pemerintahan negara sesuai dengan kehendak partai tersebut.

Ada persoalan esensial yang perlu diperbincangkan dalam hal ini adalah; apabila partai tersebut bernuansa Islami yang mengutamakan hukum Islam bagi rakyatnya, maka keberuntungan barangkali ada di pihak muslim. Tapi kalau partai yang memenangkan pemilu tersebut bukan partai yang mengutamakan hukum Islam, maka bisa saja terjadi malapetaka dan bencana politik yang akan menimpa ummat Islam dalam wilayah mayoritasnya untuk menerapkan hukum Islam. Sehingga dalam tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perkembangan partai politik di Indonesia dan peranan partai politik dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini tentu karena objek penelitian yang digunakan dalam kasus ini sesuai dengan bentuk dinamika politik Indonesia yang cenderung berubah-ubah dan bertujuan untuk membangun makna tentang suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Partai Politik dan Perkembangannya di Indonesia

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dimana partai politik menjadi penghubung. Adanya partai politik

membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui partai politik. Secara umum partai politik dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yang berusaha memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum.

Pengertian partai politik dalam UU No. 31 Tahun 2002 pasal 1 (1) adalah: “Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”. Partai politik bertujuan menguasai pemerintahan sehingga mereka dapat lebih leluasa melaksanakan keinginan-keinginan mereka serta mendapatkan keuntungan. Partai politik adalah sebuah gerakan yang menggunakan politik untuk mengadakan suatu perubahan terhadap suatu tatanan yang ada dalam masyarakat, bahkan ada yang sampai ingin menciptakan tatanan masyarakat yang benar-benar baru.

Sebuah partai politik merupakan satu organisasi yang mengikat anggotanya sesuai dengan ketentuan partai yang bertujuan untuk memenangkan pemilu dalam rangka menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang mutlak atau mayoritas di parlemen maka mereka akan membentuk pemerintahan negara sesuai dengan kehendak partai tersebut.

Dalam Islam politik tidak dapat dipisahkan dengan agama, isu politik di antara orang-orang Islam adalah dapat dikedepankan kedalam dogma-dogma sektarian. Partai politik telah dibangun dalam negara sekuler pada dataran kependetaan dan partai politik berbuat sebagai pendeta politik dengan campuran antara pemilihan raja dan calon individual. Sebagaimana Islam mengungkapkan kependetaan dalam agama, itu bukan kependetaan yang baik dalam politik. Seperti seorang muslim dialamatkan tanggung jawab kepada Tuhan dalam perkara agama, dan ia juga harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam persoalan politik.

Pandangan yang berbeda dipaparkan Dr. Lukman Thaib berkenaan dengan pandangan Islam terhadap partai politik, beliau berkesimpulan bahwa partai politik tidak bertentangan dengan semangat ke-Islaman. Pemikirannya adalah: elemen demokrasi dan pembangunan institusi demokrasi bermanfaat kepada Islam yang melaluinya dapat memberikan kebahagiaan kepada orang banyak. Tanpa forum atau partai politik tidak akan ada sebuah pemerintahan yang demokratis. Islam yang bersifat demokratis menganggap kewujudan partai politik tidak bertentangan dengan semangat ke-Islaman. Karenanya partai politik haruslah dibenarkan berfungsi dalam wilayah sistem pemerintahan Islam untuk dapat melindungi hak setiap individu. Orang Islam yang mempelajari syari'ah akan memahami mengapa Islam membenarkan penumbuhan partai politik dalam sistem politik Islam, dan itu berada pada kategori dibolehkan (Mubah), ia bisa didirikan sesuai dengan keperluan orang banyak. Bahkan kalau kita melihat sejarah Islam bahwa perjumpaan di Saqifah Bani Sa'idah berhubungan dengan pengangkatan kepala negara (Khalifah) pasca wafatnya Rasulullah saw. merupakan satu petunjuk yang jelas bahwa kaum Muhajirin dan Anshar membicarakan hak mereka untuk memimpin sebagai satu golongan politik.

2. Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Keberadaan partai politik sebenarnya telah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Ciri khas bagi kelahiran partai-partai politik di masa pergerakan kebangsaan ada pada penglihatan mereka bahwa perjuangan kebangsaan akan lebih efektif bila dilakukan melalui persyarikatan yang ada, yang lambat laun mereka organisir secara modern dalam bentuk partai politik. Diawali dengan pendirian Sarekat Islam yang merupakan pelopor

kebangkitan nasional Indonesia di tahun 1905.

Partai politik di era orde lama, adalah masa-masa dimana kemunculan partai politik dan peranannya mengambil posisi yang amat sentral dalam sistem politik Indonesia. Seperti sistem pemerintahan Parlementer yang dikawinkan dengan sistem multi partai, telah menciptakan kombinasi sistem politik yang mengedepankan arti pentingnya partai politik. Partai-partai inilah yang nantinya merupakan tulang punggung jalannya pemerintahan dalam kabinet, namun demikian banyaknya partai politik telah menyebabkan tidak ada pemerintahan yang dibangun diatas kekuatan mayoritas suara di Parlemen. Karena itu seperti yang kita lihat, ini menyebabkan kabinet yang diperintah oleh satu atau gabungan koalisi partai politik dapat jatuh kapan saja, ketika lawan-lawan politiknya di Parlemen mengajukan mosi tidak percaya.

Periode ini bisa dikatakan sebagai periode “uji coba” atau “eksperimen berdemokrasi” bagi bangsa Indonesia. Ada tokoh-tokoh yang mengedepankan penerapan gagasan demokrasi barat sebagai jalan keluar bagi pengelolaan pemerintahan negara yang masih muda ini, seperti yang kita lihat dalam pemikirannya Hatta dan Sjahrir. Namun ada juga model Soekarno, Supomo dan Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pentingnya penghargaan atas kultur Indonesia (Jawa) dalam pengelolaan pemerintahan yang ada melalui model seperti negara integralistik ataupun “demokrasi berkepemimpinan”. Masa-masa bereksperimen seperti ini tentu membutuhkan tokoh-tokoh berpikiran matang selain yang memiliki keterampilan intelektual yang cukup dalam menerapkan gagasan-gagasan orang lain dalam kondisi yang tengah berubah.

Soekarno gagasannya mengenai “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” yang dituliskannya tahun 1926, telah menjadi dasar bagi ideologi Marhaenisme yang dipegang teguh oleh partainya, PNI. Hatta gagasannya tentang demokrasi dan sosialisme demokrat telah menuntunnya untuk mendirikan PNI Pendidikan, dan Sjahrir yang secara ideologis tak jauh berbeda dengan Hatta, kemudian mendirikan partainya sendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI). Tan Malaka yang gagasannya mengenai Murbaisme kemudian menemukan kendaraannya dalam Partai Murba yang didirikan oleh para pengikut pengikutnya. Demikian pula dengan Mohammad Natsir yang gagasannya mengenai Islam sebagai dasar negara seperti yang telah dikemukakannya sejak tahun 1930-an, secara nyata kemudian ia perjuangkan dalam Masyumi saat ia memimpin partai ini.

Partai politik di era orde Baru, telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Dampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang dirasakan diskriminatif, tentu mengecewakan para pemimpin partai terutama dikalangan partai-partai Islam. Ini bisa dipahami karena memang elemen-elemen masyarakat yang secara penuh mendukung kelahiran Orde Baru, justru umat Islam dan partai-partainya. Bahkan mereka, seperti yang diperlihatkan oleh NU dan kalangan modernis Islam, bersikap kritis dan berada di garda terdepan sewaktu penyingkiran PKI dan rezim Soekarno. Jadi dapat dipahami bila mereka berharap rezim Orde Baru yang menggantikannya lebih akomodatif pada umat Islam. Ternyata tidak sesuai harapan, rezim Orde Baru juga memperlihatkan sikap kerasnya. Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden yang berusaha tampil kembali dalam arena politik dengan mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) mendapat ganjalan. Sewaktu akan dideklarasikan, partai ini tidak mendapat restu dari pemerintah dan akhirnya lama kelamaan tenggelam.

Sayap Islam modernis yang diwakili orang-orang ex Masyumi, berupaya memperjuangkan rehabilitasi partainya. Sebagian warga Masyumi pasca dibubarkannya partai tersebut di tahun 1960, ada yang bergabung dengan partai-partai Islam lainnya

seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan ada juga yang menyibukkan dirinya bergiat dalam sejumlah aksi-aksi sosial seperti pendirian universitas swasta. Tanggal 16 Desember 1965, Badan Koordinasi Amal Muslim terbentuk yang menyatukan 16 ormas Islam yang ingin merehabilitasi Masyumi. Namun menjadi jelas sikap pemerintah Orde Baru tidak dapat menerima rehabilitasi tersebut, sebagaimana pernyataannya di bulan Desember 1965:

“Akan mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap siapa saja, dari kelompok mana saja, dan dari aliran mana saja, yang ingin menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan melalui pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (sebuah gerakan Islam fanatik yang paling kuat pada 1950-an dan memperoleh basis dukungannya di Jawa Barat-yang berupaya mendirikan negara Islam dengan kekuatan senjata) dan Masyumi, serta Partai Sosialis Indonesia”.

Mereka akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah partai baru yang diberi nama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang akan menampung aspirasi orang-orang ex Masyumi dan berusaha mengkomunikasikannya dengan pemerintah. Soeharto menyatakan tidak berkeberatan dengan pembentukan partai baru ini asal saja partai ini tidaklah merupakan kelanjutan dari partai Masyumi. Pada tanggal 5 Februari 1968 pemerintah menyatakan bahwa Parmusi diizinkan berdiri dengan syarat, tidak ada seorang pun mantan pemimpin Masyumi yang memegang peranan penting dalam partai baru tersebut. Dalam situasi yang demikianlah pemilu 1971 akhirnya diselenggarakan, hanya saja bagi partai politik lain penundaan pemilu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya justru kurang menguntungkan mereka. Partai-partai politik selain Golkar mengikuti pemilu dibawah tekanan. Sebelumnya Partai Nasional Indonesia pasca G30S/PKI terbelah, kekuatannya jelas berkurang. Faksi “kiri” di tubuh PNI menyusul penghancuran PKI dilumpuhkan. Ali Sastroamidjojo dan Ir. Surachman, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PNI disingkirkan melalui kongres yang dipantau secara ketat oleh pemerintah Orde Baru.

Pada era reformasi, kecenderungan koalisi partai dalam menyusun kabinet muncul kembali. Pasca Pemilu 1999, dilaksanakan Sidang Umum (SU) MPR 1999 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 secara langsung, dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden terbangun koalisi di antara partai-partai politik. Koalisi ini niscaya dilakukan bukan hanya karena tidak ada kekuatan politik yang dominan di DPR, tetapi juga regulasi UUD 1945 hasil amandemen ada “anjuran” untuk koalisi dengan sebutan “gabungan partai politik” dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pada era reformasi ini, kecenderungan yang muncul bahwa partai-partai politik terlibat dalam konflik internal, sebagian memunculkan perpecahan yang berujung pada lahirnya partai-partai baru dan sebagian lagi melahirkan kepengurusan ganda. Di samping itu, hasil pemilu-pemilu legislatif era reformasi menunjukkan bahwa tidak sampai 50% partai-partai politik peserta pemilu mampu meraih kursi di DPR RI, bahkan pemilu legislatif tahun 2009 yang pesertanya 38 partai politik, ternyata hanya ada 9 partai politik yang mampu memperoleh kursi DPR RI.

B. Peran Partai Politik Dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Partai politik di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Menurut politik hukum Islam, mayoritas ulama harus membuka pintu rahmat dalam hukum islam, dan merujuk pada pendapat para ulama untuk mengobati kesenjangan sosial. Dengan syarat kesenjangan itu dapat diantisipasi sehingga

manusia merasa bahwa di dalam hukum Islam ada jalan keluar dari kesempitan menuju kemudahan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki dinamika yang unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum dan politiknya.

Sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, partai politik berbasis Islam telah menjadi bagian integral dari sistem politik Indonesia. Beberapa partai besar yang berbasis Islam, seperti partai Masyumi pada era awal kemerdekaan, hingga saat ini seperti partai persatuan pembangunan (PPP), partai kebangkitan bangsa (PKB), dan partai keadilan sejahtera (PKS), memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan hukum Islam. Partai-partai politik Islam di Indonesia sering kali mendorong penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan social dan hukum.

Dari sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syar'iyah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan sebagai undang-undang. Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa sebenarnya pemberlakuan dan penerapan hukum Islam tergantung pada kehendak (political will) penguasa, sehingga negara memegang hak monopoli dalam pemberlakuan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui justifikasi dan legislasi kekuasaan negara yang menjadi alat kunci bagi aplikasi hukum Islam di Indonesia.

Dalam kenyataan yang lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain:

- 1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan
- 2) UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3 Tahun 2006)
- 3) UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil
- 4) UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang membolehkan menggunakan Prinsip Syariah.
- 5) UU RI No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 6) UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- 7) UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
- 8) UU tentang Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
- 9) UU RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- 10) UU RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 11) UU RI No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 12) UU RI No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
- 13) UU RI No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Diberlakukannya Otonomi Daerah bagi daerah-daerah di Indonesia, memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengatur hukum yang berlaku bagi wilayahnya dalam beberapa kondisi khusus. Kewenangan yang ada pada Kepala daerah menjadi tangan politik diberlakukannya hukum Islam. Dengan telah disahkannya Undang Undang yang berlandaskan pada ketentuan syar'i, perda syari'ah dan beberapa Fatwa MUI dalam bidang ekonomi syariah untuk menjawab problema yang dihadapi masyarakat , telah

menunjukkan bahwa pengaruh partai politik dalam pembentukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah sangat kuat dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Kolaborasi antar politik Islam sering kali terlihat dalam pembentukan koalisi politik, baik diperlemen maupun dipemilihan umum. Namun tidak jarang pula terjadi konflik internal maupun antar partai mengenai interpretasi dan penerapan hukum Islam. Misalnya, perbedaan pandangan antar partai yang lebih moderat seperti PKB dan partai yang lebih konservatif seperti PKS dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Meskipun memiliki pengaruh yang signifikan, partai-partai politik Islam di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah dengan menjaga keseimbangan antar penerapan hukum Islam dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi serta pluralism yang menjadi dasar negara Indonesia. Partai politik lokal seperti partai di Aceh dan partai nasional yang berbasis Islam memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Pengalaman Aceh sering kali menjadi referensi dalam diskusi mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, dimana partai politik menjadi penghubung. Adanya partai politik membuat rakyat dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara dengan menempatkan wakilnya melalui partai politik. Secara umum partai politik dikatakan sebagai suatu kelompok yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yang berusaha memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum. Keberadaan partai politik sebenarnya telah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Ciri khas bagi kelahiran partai-partai politik di masa pergerakan kebangsaan ada pada penglihatan mereka bahwa perjuangan kebangsaan akan lebih efektif bila dilakukan melalui persyarikatan yang ada, yang lambat laun mereka organisir secara modern dalam bentuk partai politik dan sudah ada dalam era orde lama, orde baru, hingga era reformasi.

Partai politik di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Partai politik berbasis Islam telah menjadi bagian integral dari sistem politik Indonesia. Beberapa partai besar yang berbasis Islam, seperti partai Masyumi pada era awal kemerdekaan, hingga saat ini seperti partai persatuan pembangunan (PPP), partai kebangkitan bangsa (PKB), dan partai keadilan sejahtera (PKS), memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan hukum Islam. Partai-partai politik Islam di Indonesia sering kali mendorong penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan social dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syannawi, Fahmi, Fiqih Politik “Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Kini”, Cet I; Jakarta: CV Pustaka Setia, 2006
- Aziz Thaba, Abdul, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Hafsah, Mohammad Jafar, Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Cet, I; Jakarta: PT Pustaka Harapan, 2011
- Hasan, Prof. Masudul, Reconstruction of Political Thought in Islam, Lahore: Islamic Publications (PVT) Limited, 1988
- J. Harry, Benda dalam pengantar karya Bernhard Dahm, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan, diterjemahkan oleh Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1987
- J. Mardimin, Menceritakan Relasi Agama & Negara, Cet.I; Yogyakarta: GPKI Bekerjasama

- dengan Pustaka Pelajar, 2011
- Kaisiepo, Manuel, "Dilema Partai Demokrasi Indonesia, Perjuangan Mencari Identitas" dalam Prisma No. 12, 1981
- Karim, M. Rusli, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta: Rajawali Press, 1983
- Khallaf, Abdul Wahhab, Politik Hukum Islam, Yogyakarta: Tiara wacana, 2005
- Noer, Deliar, Mohammad Hatta, Biografi Politik, Jakarta: LP3ES, 1991
- Pradja, Juhaya S, Ekonomi Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Rambe, Safrizal, Sarekat Islam Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942, Jakarta: Yayasan Kebangkitan Insan Cendikia, 2008
- Thaib, Dr. Lukman, Politik Menurut Perspektif Islam, Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum di Indonesia, cet.1 Yogyakarta: LKiS, 2001